

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH

BAHAN AJAR PENGANTAR HUKUM DAN
BISNIS SYARIAH

OLEH : NUR MELINDA LESTARI SEI., MH



PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- ▶ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN KONSUMEN

- ▶ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
- ▶ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- ▶ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- ▶ Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- ▶ Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

- ▶ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- ▶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- ▶ Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- ▶ Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Badan Pengawas Perlindungan Konsumen

- ▶ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- ▶ Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
- ▶ YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN


- ▶ Perlindungan konsumen bertujuan :
 - a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

HAK KONSUMEN

► Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

KEWAJIBAN KONSUMEN

- ▶ Kewajiban konsumen adalah :
 - A. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - B. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - C. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - D. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 

HAK PELAKU USAHA

- ▶ Hak pelaku usaha adalah :
 - a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Halaman
 - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.


Kewajiban Pelaku Usaha

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha


1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**NUR MELINDA LESTARI,
SE.I., MH**



HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

**Pengantar Hukum Bank
Syariah**



DEFINISI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL


Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai “...The body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”

Tampak unsur-unsur sebagai berikut :

- Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata.
- Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERSIFAT INTERDISIPLINER

**Karakteristik dari hukum perdagangan internasional
adalah pendekatannya yang interdisipliner,
yaitu keterkaitannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain.**



TUJUAN DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

01

Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;

02

Untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi satu negara;

03

Meningkatkan standar hidup manusia;

04

Meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia;

05


Mengembangkan sistem perdagangan multilateral;

06

Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang

PENGERTIAN EKONOMI GLOBAL

Negara-negara di seluruh dunia berinteraksi dan berintegrasi melalui perdagangan, investasi, aliran modal, dan pertukaran tenaga kerja dalam sistem perekonomian perekonomian global. Keputusan ekonomi yang dibuat di suatu negara dapat berdampak pada keputusan negara lain dalam perekonomian global dimana pasar dan produksi saling berhubungan secara internasional





PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL



**1. kebebasan para
pihak dalam
berkontrak**



**2. prinsip dasar
Pacta Sunt
Servanda.**

**3. prinsip dasar
penyelesaian sengketa •
melalui Arbitrase**

**4. prinsip dasar
kebebasan komunikasi**



TANTANGAN HUKUM DALAM PASAR PERDAGANGAN EKONOMI GLOBAL



Pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan ketidakstabilan pasar dapat disebabkan oleh ketegangan antar negara, seperti tarif, larangan perdagangan, dan hambatan lainnya


Situasi pemerintahan atau politik sering kali mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan dapat diperpanjang, dibatalkan, atau diganti.



UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum
- Dalam unifikasi hukum : penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru.
- Tujuan utama harmonisasi : hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada

LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM



World
(WTO)

Trade

Organization

The International Institute for The
Unification Of Private Law (UNIDROIT)

The United Nations
on International
(UNCITRAL)

Commission
Trade Law

The United Nations
Commission on International
Trade Law (UNCITRAL)

1

2

3

4

SUBJEK HUKUM YANG BERPERAN PENTING DI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- a. Negara;
- b. Organisasi Internasional (pemerintah dan Non-Pemerintah);
- c. Individu (perusahaan Multinasional dan Bank).





**TERIMA
KASIH**

"GLOBAL DIGITAL BUSINESS CRIME BASED ON THE PERSPECTIVE OF THAILAND AND INDONESIAN BUSINESS LAW"

MATERI TRANSAKSI PERJANJIAN BISNIS ELEKTRONIK
PADA MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS
SYARIAH


Nur Melinda Lestari, SE.I., MH



Global Digital Business Crime Starts From Cyber Crime

Cyber crimes are related to computers or network devices, usually, these crimes are committed online. this cyber crime **can target anyone including Kids and Teenagers anywhere (the World is borderless) and anytime.** If you become one of the victims, it will certainly cause a lot of harm.






**CYBERCRIME PERPETRATORS KNOW
NO AGE AND ARE UNIVERSAL. SOME OF
THEM ARE EVEN CHILDREN AND
TEENAGERS. IT COULD BE FROM
GEOLOGICAL GROUPS OR GROUPS
THAT DO BUSINESS ILLEGALLY AND
CERTAIN INDIVIDUALS.**

**Examples of crimes that use
computer networks or devices
as tools**

CYBER STALKING



- Cyberstalking is the use of the internet or other electronic means to insult or harass a person, group of people, or organization.

FRAUD AND IDENTITY THEFT

Identity theft is using someone else's identity such as a, state identity card, driver's license, or passport for personal use, and is usually used for fraudulent purposes. Generally, these scams are Internet-related, however Happiness often occurs in everyday life. For example, the use of existing data in another person's identity card to commit a crime. Thief identity can use another person's identity for a transaction or activities, so that the original owner of the identity is then considered carry out these activities or transactions



PHISHING SCAM

a form of deception characterized by attempts to obtain information sensitive information, such as passwords and credit cards, by impersonating a person or trusted business in an official electronic communication, such as a letter electronic or instant messaging.

phishing in English comes from The word fishing (= fishing), in this case, means fishing for financial information and user password



Information warfare

Information Warfare is the use and management of internal information pursuit of competitive advantage over opponents.

Information warfare can involve tactical information gathering, assurance that the information itself is legitimate, spreading propaganda or disinformation to demoralize the enemy and society, destroying qualities that defy the power of information and denial information-gathering opportunities to oppose forces. War information closely related to psychological warfare



What is the scope of cyber crime?

Piracy....

Fraud....

Theft....

Pornography...

Harassment

Slander

GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT CYBER CRIME IN INDONESIA

The Indonesian government has realized the importance of handling cybercrime and has taken steps to deal with it. In 2016, Indonesia issued Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which regulates cyber crimes and the sanctions given to perpetrators.

The Ministry of Communication and Information (Kominfo) has also established a Cyber Task Force (Satgas Cyber) whose task is to protect and monitor cyber security in Indonesia.

The government is also collaborating with international institutions, such as Interpol and the ASEAN Regional Forum on Cybercrime (ARF) to strengthen the handling of cybercrime in Indonesia. This collaboration includes exchanging information, training and developing technology to combat cybercrime.

INDONESIAN GOVERNMENT EFFORTS TO HANDLE CYBERCRIME THREATS

education and training

Increased International
Cooperation


The government has also made efforts to develop technology that can be used to fight cybercrime. One example is the development of a cyber attack detection and prevention system known as the “Cyber Security Operation Center” (CSOC).

Firm Law Enforcement

	Openness of the Platform	Cybercrime Prevention	Privacy
Indonesia	Judicial System	No Specific cybersecurity laws; Information and Electronic Transaction Act (Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008)	Data Protection Regulation (2016) -Personal Data Protection (Draft)
Malaysia	Notice and takedown	Computer Crime Act 1997	Personal Data Protection Act 2010 (PDPA)
Philippines	Judicial System	Cybercrime Prevention Act (2012)	Data Privacy Act (2012)
Singapore	Notice and takedown	COMPUTER MISUSE ACT (1993, amended 2017)	The Data Privacy Act of 2012
Thailand	Judicial System	Computer-Related Crime Bill (2007, amended 2017)	Sector specific approach such as National Health Service Act -Personal Information Protection Act (Draft)
Vietnam	Judicial System	Law on Cyber Information Security (Law No. 86/2015/QH13)	Law on Cyber Information Security (Law No. 86/2015/QH13)

Kebijakan Cyber Crime di 6 Negara ASEAN
(Sumber: Jirapon Sunkpho, dkk.)


From this table it can be seen that the level of development of the rules applied by each country has different functions. In terms of platform openness, only Singapore and Malaysia have Notice and Takedown procedures. Meanwhile, Indonesia, the Philippines, Thailand and Vietnam do not have regulations for rights holders (reporters) to directly enforce the law by protecting their copyrights through the Notice and Takedown system. Instead, rights holders in protecting their copyrights must take legal action which is called the "Judicial System".



Of the six ASEAN countries studied, only Indonesia does not have specific cybersecurity laws. Regulations in Indonesia only rely on the ITE Law. Likewise regarding the issue of personal data protection, where Thailand and Indonesia are countries that do not have specific laws regarding personal data protection. So that if a personal data breach occurs, this matter will be resolved by law and with different decisions. However, **both Thailand and Indonesia are currently in the process of drafting personal data protection laws.**

Meanwhile, Vietnam is the only ASEAN country that has comprehensive legal arrangements that address security and protection of personal data in one single (codified) law.

MEANWHILE, HOW DO WE
PROTECT OURSELVES IN
CYBERSPACE?



GET READY TO BE DIGITAL CITIZENSHIP?

WHAT IS DIGITAL CITIZENSHIP?

Being a responsible and effective participant in the digital world.

Core Concepts



- Online Behavior: Respectful interactions.
- Digital Footprint: Managing your online presence.
- Rights and Responsibilities: Understanding your digital rights and duties.

KEY AREAS OF DIGITAL CITIZENSHIP

Digital Literacy: Using technology wisely.

Digital Footprint: Managing your online presence.

Online Safety: Protecting your personal information.

Rights and Responsibilities: Knowing your digital rights and duties.

Digital Etiquette: Respectful online behavior.

Cyberbullying Prevention: Addressing online harassment.

IMPORTANCE OF DIGITAL LITERACY

Informed Choices: Better
decision-making online.

Adaptability: Keeping up
with new technologies.

Critical Thinking:
Evaluating digital content.

ENSURING ONLINE SAFETY

Protect Personal Info

- Use strong passwords and two-factor authentication.
- Be cautious about sharing sensitive details.


Recognize Threats

- Be aware of phishing and malware.

Protect Personal Info

- Adjust privacy settings on your accounts.

PRACTICING DIGITAL ETIQUETTE



- Respectful Communication: Use polite language, Avoid offensive content.
- Effective Interaction: Think before posting, respond thoughtfully.
- Conflict Management: Address issues with respect.



MANAGING YOUR DIGITAL FOOTPRINT

Definition

The online data trail you
leave behind

Impact

Affects personal
reputation and privacy.

Management Tips

Review privacy settings
regularly and be mindful
of what you post.

DIGITAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

Rights

- Privacy: Control your personal info.
- Privacy: Control your personal info.

Responsibilities

- Respect Others: Don't infringe on others' rights.
- Report Misuse: Notify about inappropriate content.





CONCLUSION

Digital citizenship means using technology responsibly, including respecting online behavior, protecting privacy, and understanding digital rights.



SENGKETA BISNIS

Nur Melinda Lestari SE.I., MH

APA ITU SENGKETA?

Perjalanan bisnis tak jarang menemui kendala atau masalah yang berujung konflik atau sengketa, suka atau tidak suka harus segera diselesaikan oleh perusahaan dan partner perusahaan.



Konflik atau sengketa bisnis umumnya terjadi karena kesalahpahaman atau ketidaksepahaman para pihak saat menjalankan bisnis usaha tertentu. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan bila terjadi sengketa bisnis?

“

Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, Bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padaman dari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia.

(Takdir Rahmadi, 2010:1)

APA DAN BAGAIMANA SENGKETA?

Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, konsumen perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja, sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya.

“

Sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.

(Sanusi Bintang, 2000:133)

APA DAN
BAGAIMANA SENGKETA?



“

Konflik setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

(Achmadi Ali, 2004:46)

APA DAN BAGAIMANA SENGKETA?

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik didalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier dalam Achmad Ali (2004:59) yaitu:

The function of the law is the orderly resolution of conflicts. As this implies, 'the law'(the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought into operation after there has been a conflict. Someone claims that his interests have been violated by someone else. The court's task is to render a decision that will prevent the 16 conflict – and all potential conflicts like it – from disrupting productive cooperation.

FAKTOR-FAKTOR KONFLIK

1

Konflik data (*Data conflicts*) terjadi karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

2

Konflik kepentingan (*Interest conflicts*) dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama.

FAKTOR-FAKTOR KONFLIK

3

Konflik Hubungan (*Relationship conflict*) dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*).

4

Konflik Struktur (*Structural conflict*) akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.

5

Konflik Nilai (*Value conflict*) akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Contoh Fenomena Kasus Sengketa Bisnis



GUDANG GARAM VS GUDANG BARU



Pada 22 Maret 2021, PT Gudang Garam Tbk (GGRM), perusahaan rokok raksasa, mengajukan gugatan terhadap perusahaan rokok Gudang Baru. Manajemen Gudang Garam mengungkapkan bahwa merek produk-produk Gudang Baru menyaatkan konsumen, menimbulkan persepsi bahwa produk tersebut berasal dari atau berhubungan dengan Gudang Garam.

Pada akhirnya, GGRM memenangkan sengketa merek ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Gudang Garam resmi menjadi satu-satunya pemegang hak eksklusif atas merek "Gudang Garam" di Indonesia.



MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara normatif kedua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan:

01

Wanprestasi dalam **Pasal 1238 KUHPerdata**: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

02

Pasal 1243 KUHPerdata: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

03

Perbuatan melawan hukum dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**: Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

LITIGASI

Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Melalui Jalur
Pengadilan

NON LITIGASI

Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Di Luar Pengadilan

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

LITIGASI

01

Pengadilan umum Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

02

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dalam Pasal 300 mengatakan: Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

NON
LITIGASI

01

Arbitrase Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda “arbitrate” dan bahasa Inggris “arbitration”. Kata arbitrase juga berasal dari bahasa Latin, yaitu “arbitrare” yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Istilah arbitrase dikaitkan dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan (R. Subekti 1981:1).

02

Alternatif Penyelesaian Sengketa a) Negosiasi Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Istilah Negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan Negotiate dan Negotiation. M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (Marwan. M dan Jimmy P 2009:378).

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

NON
LITIGASI

03

Mediasi, istilah mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan *Mediation* menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator (Munir Fuady 2003:134).

Konsiliasi, istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Conciliation*, Menurut M. Marwan dan Jimmy P (2009:315), mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Sedangkan Munir Fuady (2003:134) menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

NON
LITIGASI

04

Online Dispute Resolution (ODR) adalah cabang dari penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, arbitrase) yang inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak dengan prinsip *due process*. Penggunaan ODR terutama pada transaksi elektronik dimana para pihak berada pada jarak yang jauh, meliputi sengketa personal, antar negara, baik diluar pengadilan maupun dalam pengadilan.

Manfaat dari ODR diantaranya adalah menawarkan penyelesaian yang lebih efisien untuk kasus-kasus yang tidak mudah untuk dijangkau.

Fungsi dari ODR adalah sebagai pembantu pihak ketiga/mediator, atau mengganti pihak ketiga, misalnya *automated negotiation* (negosiasi otomatis).

Peranan dari ODR adalah melakukan manajemen informasi, baik yang langsung dilakukan oleh para pihak maupun yang dilakukan oleh komputer dengan menggunakan software, yang dalam hal ini dapat dikatakan juga sebagai pihak ke empat atau pengganti pihak ke tiga atau yang sering juga disebut mediator. Contohnya adalah dalam mengorganisasikan informasi ataupun mengirim respon secara otomatis.



PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui **3 alternatif**:

**ARBITRASE
SYARIAH**

ADR

LITIGASI



ARBITRASE SYARIAH

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dikemukakan Salam Madzkur, menurutnya, tahkim atau hakam adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase (tahkim) adalah, "Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination" atau suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan.

BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

yurisdiksi Basyarnas berdasarkan pasal/Anggaran Dasar Yayasan BAMUI (sekarang Basyarnas), meliputi: a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. b. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Yurisdiksi Basyarnas di atas selaras dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.



ADR

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme **Alternative Dispute Resolution (ADR)** dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, di antaranya:

kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa.



LITIGASI

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi) sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal *ihwal* yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya.

Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai.



THANK YOU

Nur Melinda Lestari SE.I., MH